



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2021/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frediriko Luan Bala Alias Riko
2. Tempat lahir : Kelatun
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Metamauk Dusun Metamauk Desa Alas Selatan
Kec. Kobalima, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Frediriko Luan Bala Alias Riko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020

Terdakwa Frediriko Luan Bala Alias Riko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021

Terdakwa Frediriko Luan Bala Alias Riko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021

Terdakwa Frediriko Luan Bala Alias Riko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa Frediriko Luan Bala Alias Riko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021

Terdakwa Frediriko Luan Bala Alias Riko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Kornelis Dominggus Talok, SH, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Flobamora, Kuneru, Rt.01/Rw.01, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2021, dibawah register Nomor 12/HK.01/SK/II/2021/PN.Atb tanggal 09 Pebruari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 7/Pid.B/2021/PN Atb tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Atb tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FREDERIKO LUAN BALA alias RIKO** bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan terhadap korban yakni saksi Emanuel Bere Mau**, sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Pasal 315 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FREDERIKO LUAN BALA alias RIKO** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan agar terdakwa **FREDERIKO LUAN BALA alias RIKO** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **FREDIRIKO LUAN BALA alias RIKO** pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, sekitar pukul 18.30 Wita atau pada suatu waktu dibulan Nopember dalam tahun 2020, bertempat di Depan Rumah Maxianus Moruk tepatnya di Dusun Tularaut Desa Alas Selatan Kec. Kobalima Kab. Malaka atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan terhadap saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil (korban) sedangkan menghadiri acara resepsi pernikahan di rumah saksi Maxianus Moruk, dimana pada saat itu saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil bersama-sama dengan saksi Andre sedang menunggu jemputan untuk pulang ke rumah, namun pada saat itu terdakwa menghampiri saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil **"Abang Frater Betulkah?"** lalu saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil menjawab **"Iya, saya Frater betul Riko, kalo tidak percaya hari minggu masuk gereja biar bisa percaya"** namun terdakwa tetap tidak percaya, lalu saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil berkata **"Kalo Riko tidak percaya kita masuk kedalam tenda, biar Riko Tanya keorang-orang biar Riko percaya"** lalu terdakwa masuk bersama saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil ke dalam tenda dan terdakwa bertanya kepada saksi MAXIANUS MORUK dengan berkata **"kak Maxi ini Frater betulkah?"** lalu saksi MAXIANUS MORUK menjawab **"Aduh Riko ini Frater betul, tadi kami nikah Pater dan Frater yang buat misa"** lalu terdakwa berkata **"Adu minta maaf Frater Pukimai"** lalu saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil berkata **"Aduh Riko kamu bias maki saya"** lalu terdakwa memaki saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil dengan berkata **"Fatubenao tolo bua, puki main"** lalu saksi MAXIANUS MORUK berkata **"memang Frater"** sambil saksi MAXIANUS MORUK memeluk terdakwa dan saksi Andre memeluk saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil untuk kembali namun terdakwa tetap merontak dan terlepas selanjutnya terdakwa langsung dengan menggunakan kepala tangan kanannya meninju saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung dan mengenai bagian belakang punggung saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil dan saat itu juga terdakwa kembali menendang saksi Emanuel

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Atb



Manafe Bere Mau, S.Fil dengan menggunakan kaki kiri yang mengenai pada bagian belakang saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu tidak terasa kuat karena dihalangi oleh saksi Andre sehingga saat itu juga saksi Andre ikut kena pukul dari terdakwa, lalu saksi korban mendengar banyak orang yang berteriak seolah-oleh hendak membantu terdakwa sehingga pada saat itu saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil lari dan dikejar terus oleh terdakwa, sehingga saat itu saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil terjatuh dan mengalami luka lecet namun saat itu saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil tertap menghidar dari dari terdakwa.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil mengalami : ***"Luka Lecet dan Luka Memar dibagian punggung"***, sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Namfulus Kec. Kobalima Kab. Malaka Nomor : 487/440/RJK/PUSK.NMFS/KBL/XI/2020, tanggal 15 Nopember 2020, yang dibuat oleh dr. Silvester Anggi Pasau Pangalinan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FREDIRIKO LUAN BALA alias RIKO**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, ***Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan dan tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil (korban) sedangkan menghadiri acara resepsi pernikahan di rumah saksi Maxianus Moruk, dimana pada saat itu saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil bersama-sama dengan saksi Andre sedang menunggu jemputan untuk pulang ke rumah, namun pada saat itu terdakwa menghampiri saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil ***"Abang Frater Betulkah?"*** lalu saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil menjawab ***"Iya", saya Frater betul Riko, kalo tidak***



percaya hari minggu masuk gereja biar bisa percaya” namun terdakwa tetap tidak percaya, lalu saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil berkata “Kalo Riko tidak percaya kita masuk kedalam tenda, biar Riko Tanya keorang-orang biar Riko percaya” lalu terdakwa masuk bersama saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil ke dalam tenda dan terdakwa bertanya kepada saksi MAXIANUS MORUK dengan berkata “kak Maxi ini Frater betulkah?” lalu saksi MAXIANUS MORUK menjawab “Aduh Riko ini Frater betul, tadi kami nikah Pater dan Frater yang buat misa” lalu terdakwa berkata “Adu minta maaf Frater Pukimai” lalu saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil berkata “Aduh Riko kamu bias maki saya” lalu terdakwa memaki saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil dengan berkata “Fatubenao tolo bua, puki main” lalu saksi MAXIANUS MORUK berkata “memang Frater” sambil saksi MAXIANUS MORUK memeluk terdakwa dan saksi Andre memeluk saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil untuk kembali namun terdakwa tetap merontak dan terlepas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Emanuel Manafe Bere Mau Alias Frater Nuel**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak Pidana Penganiayaan dan Penghinaan yang saya alami pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, pukul 18.30 Wita, bertempat di depan Rumah saksi Maxianus Moruk di Dusun Tularaut, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Terdakwa dalam perkara penganiayaan dan penghinaan tersebut Frederiko Luan Bala Alias Riko sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Emanuel Manafe Bere Mau Alias Frater Nuel;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan Penganiayaan dan Penghinaan tersebut terhadapnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan menggunakan kaki kiri dan kata-kata makian, dengan cara terdakwa menghampiri korban yang sedang berdiri bersama dengan saksi Andre di Jalan raya rumah saksi Maxianus Moruk, lalu terdakwa bertanya



kepada saksi korban: Abang Frater betulkah? lalu di jawab oleh saksi korban "iya saya frater betul Riko, kalau tidak percaya hari minggu masuk gereja biar bisa percaya", namun terdakwa tetap tidak percaya, lalu saksi Andre berkata kalau Riko tidak percaya kita masuk dalam tenda biar Riko tanya di orang-orang biar Riko percaya" lalu Terdakwa masuk bersama saksi korban dan saksi Andre kedalam tenda dan Terdakwa bertanya kepada saksi Maxianus Moruk dengan berkata "kak maxi ini Frater betul kah" lalu saksi Maxianus berkata aduh Riko ini frater betul" tadi kami nikah Pater dan Frater ini yang buat misa" lalu Terdakwa "aduh minta maaf Frater pukimai, lalu korban berkata aduh Riko kamu bisa maki saya"

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Paulus Bau Halek Alias Dato Paulus, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak Pidana Penganiayaan dan Penghinaan terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, pukul 18.30 Wita, bertempat di depan Rumah saksi Maxianus Moruk di Dusun Tularaut, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Terdakwa dalam perkara penganiayaan dan penghinaan tersebut Frederiko Luan Bala Alias Riko sedangkan yang menjadi korban adalah Frater Top pada Paroki Salib Suci Alas atas nama Emanuel Manafe Bere Mau Alias Nuel;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam melakukan penganiayaan terhadap korban Terdakwa menggunakan kepala tangan kanan dan menggunakan kaki kiri dengan cara Terdakwa meninju korban sebanyak satu kali yang mengenai belakang korban dan menendang korban menggunakan kaki kiri Terdakwa yang mengenai belakang korban;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut berawal ketika ada acara resepsi pernikahan anak Maxianus Moruk dengan anak Yovita Bitu, karena acara resepsinya sampai pukul 18.00 wita sehingga semua undangan sudah pulang dan kami sebagai tuan pesta menyusun kembali kursi-kursi dan peralatan lain yang berada di tenda, sementara menyusun kursi sekitar pukul 18.30 wita terjadi keributan yang mana pada waktu itu saksi melihat korban di dorong oleh terdakwa masuk kedalam tenda sambil terdakwa berkata "puki mai tolo boa, Frater apa? pukimai tolo boa" secara berulang-ulang lalu saksi melihat terdakwa di tangkap oleh saksi Maxianus Moruk namun terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berontak hingga terlepas dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang korban dan korban lari menyelamatkan diri melewati rumah namun tetap di kejar oleh terdakwa akhirnya saksi mengejar terdakwa dan mengamankan terdakwa di tenda dan saksi sempat memukul terdakwa karena terdakwa adalah keponakan saksi, kondisi korban dalam keadaan luka-luka gores pada tangan dan lutut korban;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

3. Andreas Dole Salam Seran Alias Andre, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak Pidana Penganiayaan dan Penghinaan terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, pukul 18.30 Wita, bertempat di depan Rumah saksi Maxianus Moruk di Dusun Tularaut, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Terdakwa dalam perkara penganiayaan dan penghinaan tersebut Frederiko Luan Bala Alias Riko sedangkan yang menjadi korban adalah Frater Top pada Paroki Salib Suci Alas atas nama Emanuel Manafe Bere Mau Alias Nuel;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan Penganiayaan dan Penghinaan tersebut terhadapnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan menggunakan kaki kiri dan kata-kata makian, dengan cara terdakwa menghampiri korban yang sedang berdiri bersama dengan saksi Andre di Jalan raya rumah saksi Maxianus Moruk, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban: Abang Frater betulkah? lalu di jawab oleh saksi korban "iya saya frater betul Riko, kalau tidak percaya hari minggu masuk gereja biar bisa percaya", namun terdakwa tetap tidak percaya, lalu saksi Andre berkata kalau Riko tidak percaya kita masuk dalam tenda biar Riko tanya di orang-orang biar Riko percaya" lalu Terdakwa masuk bersama saksi korban dan saksi Andre kedalam tenda dan Terdakwa bertanya kepada saksi Maxianus Moruk dengan berkata "kak maxi ini Frater betul kah" lalu saksi Maxianus berkata aduh Riko ini frater betul" tadi kami nikah Pater dan Frater ini yang buat misa" lalu Terdakwa "aduh minta maaf Frater pukimai, lalu korban berkata aduh Riko kamu bisa maki saya" kemudian terdakwa memaki lagi korban dengan berkata "pukimai, tolo boa, Frater apa? pukimai tolo boa lalu saksi Maxianus berkata "dia memang frater sambil saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maxianus Moruk memeluk Terdakwa dan saksi memeluk korban akan tetapi terdakwa terus berontak dan terlepas lalu terdakwa menggunakan kepalan tangan kanannya meninju korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang korban dan menendang korban menggunakan kaki kiri yang mengenai belakang korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi menghalangi korban juga ikut di pukul oleh Terdakwa kemudian korban yang karena takut di pukul oleh Terdakwa kemudian lari melewati rumah belakang, korban terjatuh dan mengalami luka pada waktu itu karena saksi sudah sakit sehingga saksi hanya bisa jalan saja menyusul korban yang lari ke dalam hutan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

4. Maxianus Moruk Alias Maxi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak Pidana Penganiayaan dan Penghinaan terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, pukul 18.30 Wita, bertempat di depan Rumah saksi Maxianus Moruk di Dusun Tularaut, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Terdakwa dalam perkara penganiayaan dan penghinaan tersebut Frederiko Luan Bala Alias Riko sedangkan yang menjadi korban adalah Frater Top pada Paroki Salib Suci Alas atas nama Emanuel Manafe Bere Mau Alias Nuel;
- Bahwa perkara penganiayaan dan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan menggunakan kaki kiri dan kata-kata makian dengan cara terdakwa menghampiri korban yang sedang berdiri bersama-sama dengan saksi Andreas Dole Salam Seran alias Andre di jalan raya depan rumah saksi, lalu terdakwa terdakwa bertanya kepada korban "abang Frater betulkah"? lalu korban menjawab "iya saya frater betul Riko, kalau tidak percaya hari minggu masuk gereja biar percaya" namun terdakwa tetap tidak percaya, lalu saksi berkata "kalau Riko tidak percaya kita masuk tenda, biar Riko tanya di orang-orang biar Riko percaya" lalu terdakwa masuk bersama dengan saksi Andre dan korban kedalam tenda dan saksi bertanya kepada saksi "kak Maxi ini frater betul kah"? lalu saksi berkata "aduh Riko ini frater betul, tadi kami nika Pater dan Frater yang uat misa, lalu terdakwa "aduh minta maaf pukimai" lalu korban berkata "aduh Riko kamu bisa maki saya" lalu terdakwa kembali



memakai korban dengan berkata "Pukimai toloboa,Frater apa?pukimai tolo boa"lau saksi berkata "dia memang frater"sambil saksi memeluk Terdakwa dan saksi Andre memeluk korban akan tetapi terdakwa terus berontak dan terlepas lalu terdakwa menggunakan kepala tangan kanannya meninju korban sebanyak 1 satu) kali yang mengenai belakang korban dan menendang korban menggunakan kaki kiri yang mengenai belakang korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi menghalangi korban juga ikut di pukul oleh Terdakwa kemudian korban yang karena takut di pukul oleh Terdakwa kemudian lari melewati rumah belakang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan dan Penghinaan terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, pukul 18.30 Wita, bertempat di depan Rumah saksi Maxianus Moruk di Dusun Tularaut, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara penganiayaan dan Penghinaan tersebut Frederiko Luan Bala Alias Riko (saya) sedangkan yang menjadi korban adalah Frater Top pada Paroki Salib Suci Alas atas nama Emanuel Manafe Bere Mau Alias Nuel;
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan dan Penghinaan terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, pukul 18.30 Wita, yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap korban Frater Emanuel Bere Mau, bertempat di depan Rumah saksi Maxianus Moruk di Dusun Tularaut, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka,berawal ketika acara resepsi pernikahan kakak Maxianus Moruk dengan kakak Yovita Bitu, karena acara resepsi hanya sampai pukul 18.00 wita sehingga semua undangan sudah pulang dan terdakwa masih minum alkohol bersama teman-teman terdakwa di antaranya Karlus Ikun, saudara Tuas Lolis saudara Asa dan saudara Andreas Seran, lalu terdakwa berjalan menuju jalan raya dan melihat korban sedang berdiri dengan saksi Andre lalu terdakwa menghampiri korban" kakak dari mana? lalu korban menjawab "saya frater di sini saya dari Fatubenao" karena Terdakwa tidak percaya kalau korban seorang Frater Top di Alas makanya Terdakwa bertanya terus menerus dan terdakwa merasa tidak puas dengan jawaban korban, kemudian terdakwa menarik tangan korban dan masuk ke dalam tenda dan bertanya kepada saksi Maxianus Moruk dengan berkata"Pukimai tolo boa,frater apa?" pukimai tolo boa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Atb



lalu saksi Maxianus Moruk berkata dia memang frater sambil saksi Maxianus Moruk memeluk terdakwa, namun Terdakwa tetap meronta menggunakan kepala tangan kanannya meninju korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang korban dan menendang korban menggunakan kaki kiri yang mengenai belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban berlari dan menyelamatkan diri melewati belakang rumah dan terdakwa terus mengejar, sehingga paman saya mengejar saya dan mengamankan saya di tenda pesta dan saya sempat di pukul oleh paman saya;

- Bahwa saat kejadian terdakwa berada dalam keadaan mabuk alkohol;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada punggung belakang, lalu luka gores pada kedua tangannya, serta luka gores pada lutut kiri korban;
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil mengalami : **"Luka Lecet dan Luka Memar di bagian punggung"**, sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Namfulus Kec. Kobalima Kab. Malaka Nomor : 487/440/RJK/PUSK.NMFS/KBL/XI/2020, tanggal 15 Nopember 2020, yang dibuat oleh dr. Silvester Anggi Pasau Pangalinan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak Pidana Penganiayaan dan Penghinaan terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, Pukul 18.30 Wita, bertempat di depan Rumah saksi Maxianus Moruk di Dusun Tularaut, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Terdakwa dalam perkara penganiayaan dan penghinaan tersebut Frederiko Luan Bala Alias Riko sedangkan yang menjadi korban adalah Frater Top pada Paroki Salib Suci Alas atas nama Emanuel Manafe Bere Mau Alias Nuel;
- Bahwa perkara penganiayaan dan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan dan menggunakan kaki kiri dan kata-kata makian dengan cara terdakwa menghampiri korban yang sedang berdiri bersama-sama dengan saksi Andreas Dole Salam Seran alias Andre di jalan raya depan rumah saksi, lalu terdakwa terdakwa bertanya kepada korban "abang Frater betulkah?" lalu korban menjawab "iya saya frater betul Riko, kalau tidak percaya hari minggu masuk gereja biar percaya" namun terdakwa tetap tidak percaya, lalu saksi berkata "kalau Riko tidak percaya kita masuk tenda, biar

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Atb



Riko tanya di orang-orang biar Riko percaya” lalu terdakwa masuk bersama dengan saksi Andre dan korban kedalam tenda dan saksi bertanya kepada saksi”kak Maxi ini frater betul kah”? lalu saksi berkata “aduh Riko ini frater betul,tadi kami nika Pater dan Frater yang uat misa,lalu terdakwa “aduh minta maaf pukimai” lalu korban berkata “aduh Riko kamu bisa maki saya”lalu terdakwa kembali memakai korban dengan berkata “Pukimai toloboa,Frater apa? pukimai tolo boa”lau saksi berkata “dia memang frater”sambil saksi memeluk Terdakwa dan saksi Andre memeluk korban akan tetapi terdakwa terus berontak dan terlepas lalu terdakwa menggunakan kepalan tangan kanannya meninju korban sebanyak 1 satu) kali yang mengenai belakang korban dan menendang korban menggunakan kaki kiri yang mengenai belakang korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi menghalangi korban juga ikut di pukul oleh Terdakwa kemudian korban yang karena takut di pukul oleh Terdakwa kemudian lari melewati rumah belakang;

- Bahwa saat kejadian terdakwa berada dalam keadaan mabuk alkohol;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada punggung belakang, lalu luka gores pada kedua tangannya, serta luka gores pada lutut kiri korban;
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil mengalami : **“Luka Lecet dan Luka Memar di bagian punggung”**, sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Namfulus Kec. Kobalima Kab. Malaka Nomor : 487/440/RJK/PUSK.NMFS/KBL/XI/2020, tanggal 15 Nopember 2020, yang dibuat oleh dr. Silvester Anggi Pasau Pangalinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 351 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang bernama **Frederiko Luan Bala Alias Riko** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdakwa **Frederiko Luan Bala Alias Riko** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk



menimbulkan luka pada orang lain (*vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138*);

Menimbang, bahwa meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin dan penjelasan menteri kehakiman. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, pengertian penganiayaan sebagai berikut: "Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain". Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, halaman. 86) ;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, pukul 18.30 Wita, bertempat di depan Rumah saksi Maxianus Moruk di Dusun Tularaut, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka, berawal ketika acara resepsi pernikahan kakak Maxianus Moruk dengan kakak Yovita Bitu, karena acara resepsi hanya sampai pukul 18.00 wita sehingga semua undangan sudah pulang dan terdakwa Frederiko Luan Bala Alias Riko, masih minum alkohol bersama teman-teman terdakwa di antaranya Karlus Ikun, saudara Tuas Lolis saudara Asa dan saudara Andreas Seran, lalu terdakwa berjalan menuju jalan raya dan melihat korban sedang berdiri dengan saksi Andre lalu terdakwa menghampiri korban" kakak dari mana? lalu korban menjawab "saya frater di sini saya dari Fatubenao" karena Terdakwa tidak percaya kalau korban seorang Frater Top di Alas makanya Terdakwa bertanya terus menerus dan terdakwa merasa tidak puas dengan jawaban korban, kemudian terdakwa menarik tangan korban dan masuk ke dalam tenda dan bertanya kepada saksi Maxianus Moruk dengan berkata" Pukimai tolo boa, frater apa?" pukimai tolo boa lalu saksi Maxianus Moruk berkata dia memang frater sambil saksi Maxianus Moruk memeluk terdakwa, namun Terdakwa tetap meronta menggunakan kepalan tangan kanannya meninju korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang korban Frater Top pada Paroki Salib Suci Alas atas nama Emanuel Manafe Bere Mau Alias Nuel dan menendang korban menggunakan kaki kiri yang mengenai belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban Frater Top pada Paroki Salib Suci Alas atas nama Emanuel Manafe Bere Mau Alias Nuel berlari dan menyelamatkan diri melewati belakang rumah dan terdakwa terus mengejar, sehingga paman terdakwa mengejar terdakwa dan mengamankan terdakwa di tenda pesta dan saya sempat di pukul oleh paman terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil mengalami : **"Luka Lecet dan Luka Memar di bagian punggung"**, sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Namfulus Kec. Kobalima Kab. Malaka Nomor : 487/440/RJK/PUSK.NMFS/KBL/XI/2020, tanggal 15 Nopember 2020, yang dibuat oleh dr. Silvester Anggi Pasau Pangalinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 dari Pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "barang siapa" di

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai “orang melakukan penganiayaan”. maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kumulatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Pasal 315 KUHP mengandung unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dalam Pasal ini adalah dengan sengaja, untuk unsur objektif sebagai berikut: a. Setiap penghinaan yang tidak memiliki unsur pencemaran nama baik lisan maupun tertulis b. Yang dilakukan terhadap seseorang c. Di muka umum baik lisan maupun tertulis d. Di muka atau dihadapan orangnya sendiri baik lisan maupun dengan perbuatan. Dengan surat yang dikirim atau diterikan kepadanya. Pasal 315 KUHP merupakan jenis tindak pidana penghinaan ringan.

Menimbang, bahwa Pasal 315 setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran, dikatakan sebagai penghinaan ringan. Maksudnya, tujuan dari penghinaan Pasal 315 tersebut bukan lah untuk mencemaran nama baik. Untuk membedakan antara penghinaan ringan dengan pencemaran maka dapat dilihat dari unsur hinaan itu berupa tuduhan yang bertujuan menyerang kehormatan atau tidak. Penghinaan ini dapat dilakukan dimuka umum atau didapan orang yang dihina langsung. Maupun menggunakan surat yang ditujukan ke korban.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Frederiko Luan Bala alias Riko terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Depan Rumah Maxianus Moruk tepatnya di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tularaut Desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka. Kronologis tindak pidana berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil (korban) sedangkan menghadiri acara resepsi pernikahan di rumah saksi Maxianus Moruk, dimana pada saat itu saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil bersama-sama dengan saksi Andre sedang menunggu jemputan untuk pulang ke rumah, namun pada saat itu terdakwa menghampiri saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil “Abang Frater Betulkah?” lalu saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil menjawab “Iya”, saya Frater betul Riko, kalo tidak percaya hari minggu masuk gereja biar bisa percaya” namun terdakwa tetap tidak percaya, lalu saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil berkata “Kalo Riko tidak percaya kita masuk kedalam tenda, biar Riko Tanya keorang-orang biar Riko percaya” lalu terdakwa masuk bersama saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil ke dalam tenda dan terdakwa bertanya kepada saksi MAXIANUS MORUK dengan berkata “kak Maxi ini Frater betulkah?” lalu saksi MAXIANUS MORUK menjawab “Aduh Riko ini Frater betul, tadi kami nikah Pater dan Frater yang buat misa” lalu terdakwa berkata **“Adu minta maaf Frater Pukimai”** lalu saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil berkata “Aduh Riko kamu bias maki saya” lalu terdakwa memaki saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fil dengan berkata “Fatubena tolo bua, puki main” lalu saksi MAXIANUS MORUK berkata “memang Frater” sambil saksi MAXIANUS MORUK memeluk terdakwa dan saksi Andre memeluk saksi Emanuel Manafe Bere Mau, S.Fi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 315 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melukai saksi korban;
- Korban adalah pemuka agama yang seharusnya terdakwa hormati;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 315 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frediriko Luan Bala Alias Riko** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Penghinaan" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Frediriko Luan Bala Alias Riko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2021, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H., R. M. Suprpto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi P. Wicaksono, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Mohammad Reza L, S.H., M.H.

R. M. Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S.H.